



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 114

TAHUN : 1995

SERI : D NO. 113

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM, PARIWISATA,
PERTAMBANGAN, TENAGA KERJA, KEHUTANAN KEPADA
DAERAH TINGKAT II BADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, perlu menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Badung;
- b. bahwa Penyerahan Urusan sebagaimana pada huruf a, dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesejahteraan Buruh kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang Dinas Dati. I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM, PARIWISATA, PERTAMBANGAN, TENAGA KERJA, KEHUTANAN KEPADA DAERAH TINGKAT II BADUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- c. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum , Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja, serta Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

BAB II

JENIS DAN PERINCIAN URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagian Urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata Pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 3

Jenis dan rincian Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

I. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MELIPUTI :

1. Pengadaan, Penetapan Penempatan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas serta Tanda-tanda di Jalan Propinsi dalam Wilayah Daerah Tingkat II Badung;
2. Penetapan Peraturan-Peraturan Umum mengenai Kendaraan tidak bermotor;
3. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan Kendaraan Umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Penetapan larangan menggunakan Jalan Propinsi bagi macam-macam Kendaraan tidak Bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya;
5. Penetapan larangan menggunakan Jalan Propinsi bagi Kendaraan Bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan Jalan itu;
6. Penunjukan lokasi, pelaksanaan dan pengujian Kendaraan Bermotor, kecuali Ken-

daraan Bermotor khusus Angkatan Bersenjata;

II. BIDANG PEKERJAAN UMUM MELIPUTI :

1. Pengairan :

- a. Pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- b. Pemberian ijin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;
- c. Penetapan masa irigasi untuk setiap Daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna;
- d. Penetapan Prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- e. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap nya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap;
- f. Perijinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap nya.

2. Binamarga :

a. Pemeliharaan atas :

- a.1. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
- a.2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

- a.3. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.
- b. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas :
 - b.1. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b.2. Jalan lokal primer;
 - b.3. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b.4. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a, b, c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.
3. Ciptakarya :
 - a. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
 - b. Pembinaan atas Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan gedung;
 - c. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis;
 - d. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;

- e. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II.

III. BIDANG PARIWISATA MELIPUTI :

1. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat;
2. Urusan Losmen;
3. Urusan Pondok Wisata;
4. Urusan Penginapan Remaja;
5. Urusan Rumah Makan;
6. Urusan Bar;
7. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum;
8. Urusan Usaha Kawasan Pariwisata;

IV. BIDANG PERTAMBANGAN MELIPUTI :

1. Urusan yang diserahkan meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha Pertambangan tersebut di atas, meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan jenis-jenis bahan-bahan Galian Golongan C terdiri dari :
 1. Pasir;
 2. Andesit;

3. Tanah Urug;
4. Tanah Liat;
5. Sirtu;
6. Kapur (untuk Pertanian).

V. **BIDANG TENAGA KERJA MELIPUTI :**

1. Tentang Kesejahteraan Buruh;
2. Tentang Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur;

VI. **BIDANG KEHUTANAN MELIPUTI :**

1. Penjualan dan peredaran hasil hutan;
2. Perlindungan hutan;

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah ini, Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat II.

- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II pada saat pelaksanaan penyerahan, maka sumber pembiayaan dan peralatan baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II maka sumber pembiayaan peralatan baik bergerak maupun tidak bergerak diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- (2) Anggaran yang disediakan dalam APBD Tingkat I untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diserahkan dan dituangkan dalam APBD Tingkat II.
- (3) Segala pungutan terhadap urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II.
- (4) Tata cara penyerahan, pembiayaan dan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Selama penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Tingkat II, penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan urusan Pemerintahan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatakan dihapus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan Urusan yang telah menjadi wewenangnya melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28 Pebruari 1995.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,**

ttd.

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

**GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI**

ttd.

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 118-266 tanggal : 25 April 1995
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 114 tanggal : 2 Mei 1995
Seri : D Nomor : 113.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

ttd.

DEWA BERATHA

**PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1995
T E N T A N G
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM, PARIWISATA,
PERTAMBANGAN, TENAGA KERJA, KEHUTANAN KEPADA
DAERAH TINGKAT II BADUNG

I. U M U M

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, serta guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percobaan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menyerahkan beberapa jenis urusan Pemerintah kepada Daerah Tingkat II Badung yang ditunjuk sebagai pilot proyek Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II.

Untuk menjamin kemantapan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Badung diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 angka I Cukup Jelas.

angka II Cukup Jelas.

angka III Nomor 2 :

Yang dimaksud Losmen adalah Hotel dengan tanda bunga melati, sebagaimana dimaksudkan dengan Keputusan Menteri Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-89 tanggal 29 Mei 1989.

angka IV Nomor 2 :

Yang dimaksud Andesit adalah meliputi jenis bantuan seperti : Batukali, batukerikil, batu gunung dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur mineral lainnya.

angka V Cukup Jelas.

angka VI Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.